

Landasan Konstitusional dan Regulasi Perbankan Syariah dalam Mewujudkan Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

Dillah Awaliyah¹, Eko Ribawati²

¹ Mahasiswa, Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

² Dosen, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
E-mail: 5554230069@untirta.ac.id¹, eko.ribawati@untirta.ac.id²

Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 04, 2026

Keywords:

Constitutional Law, Islamic Banking, Regulation, Sharia Financial System

ABSTRACT

This study explores the constitutional foundations and regulatory framework that shape the development of Islamic banking within Indonesia's financial system. The analysis is grounded in the constitutional mandate that economic governance must uphold justice, equity, and public welfare as reflected in Article 33 of the 1945 Constitution. Using a qualitative approach with a descriptive-normative method, this research examines statutory regulations, Constitutional Court decisions, and relevant scholarly literature to understand how Islamic banking is positioned within the national legal structure. The findings reveal that Law Number 21 of 2008 provides a firm legal basis for the operation of Sharia-compliant financial institutions and clarifies the principles that guide their governance. Additionally, Constitutional Court Decision Number 93/PUU-X/2012 strengthens the authority of the Religious Courts in handling disputes in the Islamic banking sector. The study also highlights the crucial role of institutions such as the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia, and the National Sharia Council–MUI in ensuring that Sharia principles are consistently applied and in supporting the long-term sustainability of Indonesia's Islamic financial system.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received December 29, 2025

Revised December 31, 2025

Accepted January 04, 2026

Kata Kunci:

Hukum Ekonomi Islam, Konstitusi, Perbankan Syariah, Regulasi, Sistem Keuangan Syariah

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji bagaimana landasan konstitusional dan kerangka regulasi membentuk arah perkembangan perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional. Fokus kajian berangkat dari gagasan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional harus berlandaskan prinsip keadilan, pemerataan, dan kemaslahatan sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-normatif, penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan praktik perbankan syariah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menjadi fondasi hukum yang memberikan legitimasi bagi operasional lembaga keuangan syariah dan memperjelas prinsip syariah sebagai dasar tata kelola perbankan. Di sisi lain, Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mempertegas posisi Peradilan Agama sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa di sektor ini. Penelitian ini juga menemukan bahwa peran lembaga seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI sangat penting dalam mengawal konsistensi penerapan prinsip syariah, sekaligus memperkuat keberlanjutan sistem keuangan syariah di Indonesia.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Dillah Awaliyah

Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Email: 5554230069@untirta.ac.id

PENDAHULUAN

Dengan pertumbuhan ekonomi global yang cepat, sistem keuangan yang efektif harus berdasarkan moralitas dan keadilan. Dalam konteks tersebut, keuangan syariah muncul sebagai alternatif yang menawarkan pendekatan berbeda melalui penolakan terhadap praktik riba, ketidakpastian berlebih, dan spekulasi yang merugikan. Sistem ini menekankan distribusi manfaat yang lebih seimbang serta keberlanjutan sosial (Muhajil et al., 2024). Dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan sektor ini. Perbankan syariah kemudian menjadi salah satu pilar penting karena berperan sebagai lembaga intermediasi yang menghubungkan aktivitas keuangan dan sektor riil. Tidak hanya memenuhi keinginan umat Islam, tetapi juga memenuhi janji konstitusi, terutama Pasal 33 UUD 1945 yang menekankan keadilan sosial dan kekeluargaan dalam sistem ekonomi (Asshiddiqie, 2018).

Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan berdasarkan prinsip keadilan dan kemaslahatan, dan merupakan bagian penting dari struktur ekonomi Islam (Khoirudin & Marwadi, 2025). Institusi ini merupakan bagian dari sistem keuangan nasional dan memiliki tanggung jawab sosial untuk menjaga kesetaraan sosial dan kesejahteraan ekonomi selain menghasilkan keuntungan finansial. Menurut Ichsan dan Ahsan (2023), perbankan syariah memiliki peran strategis untuk mendorong sektor riil melalui pembiayaan yang bebas riba dan berbasis hasil. Sementara itu, Rusby (2017) menegaskan bahwa kemajuan perbankan syariah di Indonesia bergantung pada kebijakan pemerintah yang memperkuat regulasi dan tata kelola keuangan berbasis prinsip syariah. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara dasar konstitusional dan pengaturan hukum perbankan syariah menjadi penting untuk memahami arah pengembangan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan di seluruh dunia, sistem keuangan syariah lebih tahan terhadap ketidakpastian ekonomi. Mekanisme pembiayaan berbasis aset dan pelarangan spekulasi berlebihan membuatnya lebih stabil dibanding sistem konvensional. Tren serupa juga terlihat di Indonesia, di mana pemerintah terus memperkuat ekosistem keuangan syariah melalui peningkatan literasi, perluasan akses layanan, dan inovasi produk berbasis syariah (Nurhikmah et al., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan adanya konsistensi gerak antara

kehendak konstitusi, dinamika ekonomi modern, dan upaya penguatan sektor keuangan syariah.

Dari sudut pandang hukum tata negara, Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar normatif bagi penyelenggaraan perekonomian nasional yang berorientasi pada kemakmuran rakyat. Spirit keadilan sosial dan pemerataan yang terkandung di dalamnya sejalan dengan nilai-nilai syariah. Sebagaimana dijelaskan oleh Asshiddiqie (2018), pasal tersebut berfungsi sebagai garis besar untuk pembangunan ekonomi nasional yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga memastikan kesejahteraan umum. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang menjadi landasan penting bagi legalitas lembaga keuangan syariah, kemudian dibuat untuk melaksanakan nilai-nilai tersebut. Regulasi ini menjelaskan prinsip syariah, ruang lingkup bisnis, dan tugas Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin kepatuhan syariah (Aspan et al., 2022; Nurhasanah & Panji, 2017).

Sebaliknya, implementasi aturan perbankan syariah menghadapi banyak hambatan, terutama yang berkaitan dengan aspek hukum dan kelembagaan. Perdebatan tentang kewenangan penyelesaian sengketa, yang sempat menimbulkan ketidakpastian hukum, merupakan salah satu masalah utama. Akhirnya, keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 menyimpulkan bahwa perselisihan perbankan syariah harus diselesaikan melalui Peradilan Agama untuk menerapkan prinsip kepastian hukum yang terkandung dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 (Rasyid & Putri, 2019).

Meskipun demikian, tantangan baru muncul dalam aspek implementasi, terutama terkait kesiapan aparat peradilan, pemahaman masyarakat terkait akad syariah, serta harmonisasi kebijakan antar lembaga seperti OJK, BI, dan DSN-MUI. Kemunculan inovasi digital seperti fintech syariah turut menambah kebutuhan akan penyesuaian regulasi agar tetap adaptif terhadap perkembangan teknologi (Muhammad, 2022).

Sejumlah penelitian terdahulu turut memperkuat pentingnya sinergi antara hukum nasional dan prinsip syariah. Ilham dan Kara (2021) berpendapat bahwa penguatan kelembagaan dan kejelasan hukum sangat penting untuk membangun kepercayaan masyarakat. Qimyatussa'adah dan Sayeed (2024) menyoroti urgensi penyelarasan standar akuntansi syariah untuk meningkatkan transparansi. Di sisi lain, Uddin (2025) menegaskan bahwa negara yang memiliki dasar hukum syariah yang kuat cenderung menunjukkan pertumbuhan sektor perbankan syariah yang lebih stabil. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan antara konstitusi, undang-undang, dan praktik perbankan syariah sangat penting untuk menguatkan sistem keuangan syariah di Indonesia.

Dimulai dengan latar belakang berikut, penelitian ini disusun dengan beberapa pertanyaan utama:

1. Bagaimana peraturan perbankan syariah di Indonesia didasarkan pada konstitusi?
2. Bagaimana Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengatur perbankan syariah secara konstitusional?
3. Bagaimana proses penyelesaian sengketa perbankan syariah berdasarkan undang-undang dan konstitusi?
4. Apakah ada hambatan hukum dan konstitusional yang dihadapi dalam pelaksanaan perbankan syariah di Indonesia?

Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dasar konstitusional dan regulasi yang mendukung sistem keuangan syariah nasional. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana ketentuan undang-undang dan prinsip konstitusi membantu keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan ekonomi melalui praktik perbankan syariah.

Fokus utama penelitian adalah bagaimana peraturan perbankan syariah berinteraksi dengan prinsip-prinsip konstitusi, terutama bagaimana Pasal 29 dan 33 UUD 1945 memasukkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum ke dalam desain hukum perbankan syariah. Selain itu, undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 dipertimbangkan sebagai alat penting untuk memperkuat sistem kelembagaan dan tata kelola industri keuangan syariah di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif-normatif dan konseptual karena penelitian ini tidak melakukan penelitian empiris. Sebaliknya, analisis ini difokuskan pada dimensi teoritis mengenai landasan konstitusional dan prinsip-prinsip regulasi yang membentuk sistem keuangan syariah nasional, yang bertujuan untuk membangun sistem keuangan yang adil, transparan, dan berorientasi pada kemaslahatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan metodologi deskriptif-normatif untuk menyelidiki hubungan antara landasan konstitusional sistem keuangan syariah di Indonesia dan peraturan perbankan syariah, penelitian ini menggunakan metodologi deskriptif-normatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak berfokus pada pengumpulan data empiris di lapangan, tetapi pada analisis konsep, prinsip, dan aturan syariah yang bersifat konseptual dan normatif. Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari sumber hukum primer, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012. Selain itu, penelitian menggunakan sumber hukum sekunder seperti literatur ilmiah, artikel jurnal nasional dan internasional, dan buku.

Berbagai bahan hukum yang terkait dengan subjek penelitian diidentifikasi, dipilih, dan didokumentasikan selama proses pengumpulan data. Selanjutnya, data yang telah dikumpul dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif yang menggabungkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan konseptual. Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana prinsip konstitusi dan undang-undang perbankan syariah berhubungan satu sama lain dan bagaimana keduanya berkontribusi pada pembentukan sistem keuangan syariah di Indonesia. Metode ini dianggap yang terbaik karena dapat memberikan pemahaman menyeluruh tentang dasar hukum dan bagaimana regulasi perbankan syariah berkembang dengan fokus pada keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar bagi

keberadaan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Kedua pernyataan ini menunjukkan bagaimana keadilan sosial dan nilai ketuhanan terintegrasi dalam struktur ekonomi nasional. Menurut Asshiddiqie (2018), menyatakan bahwa Pasal 33 menggambarkan prinsip ekonomi konstitusional yang menempatkan kesejahteraan sosial, pemerataan, dan kebersamaan sebagai prioritas utama. Ini sejalan dengan pendapat Syaugi (2017), yang menyatakan bahwa praktik ekonomi syariah adalah bentuk moralitas ekonomi bangsa yang didasarkan pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah memiliki legitimasi legal selain legitimasi filosofis dan moral yang berasal dari konstitusi.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah undang-undang utama yang mengatur tata kelola lembaga keuangan syariah dari perspektif yuridis. Kewajiban untuk memastikan kepatuhan syariah diberikan kepada DSN-MUI dan DPS melalui undang-undang ini (Pradina & Sunandar, 2023). Menurut Ilham & Kara (2021), stabilitas perbankan syariah ditingkatkan dan posisinya diperkuat dalam sistem keuangan nasional. Nurhasanah & Panji (2017) mendukung pendapat ini, menganggap Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 sebagai cara untuk menyatukan prinsip-prinsip syariah dan hukum nasional. Kinerja industri yang terus meningkat menunjukkan dukungan regulasi. Data OJK (2023), menunjukkan bahwa aset perbankan syariah telah melampaui Rp900 triliun, menunjukkan bahwa penguatan regulasi sangat penting untuk pertumbuhan industri.

Selain itu, analisis penelitian menunjukkan bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, sistem penyelesaian sengketa perbankan syariah menjadi lebih jelas. Sebagai konsekuensi dari keputusan tersebut, Peradilan Agama memiliki otoritas penuh untuk menangani perselisihan yang muncul dari transaksi syariah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rasyid & Putri (2019) yang menemukan bahwa prinsip kepastian hukum, yang digariskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, diperkuat dalam keputusan MK tersebut. Namun demikian, ada cukup banyak hambatan untuk menerapkan undang-undang. Qimyatussa'adah & Sayeed (2024) menemukan bahwa salah satu faktor yang memengaruhi tingkat transparansi dan kepercayaan publik adalah penerapan standar akuntansi syariah yang konsisten. Sementara itu, Uddin (2025) menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi antara otoritas seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI, terutama dalam menghadapi perkembangan global dan transformasi digital di sektor keuangan syariah.

Pembahasan

Bagian ini menyajikan temuan penelitian dan pembahasan yang disusun secara deskriptif untuk menjawab masalah. Fokus analisis adalah untuk menyelidiki struktur konstitusional dan regulasi yang melandasi perbankan syariah di Indonesia dan bagaimana keduanya berkontribusi pada pembentukan sistem keuangan syariah di negara tersebut. Untuk menunjukkan hubungan antara teori dan praktik sistem hukum nasional, pembahasan disusun berdasarkan analisis literatur, komentar ahli, dan penelitian terbaru.

1. Landasan Konstitusional dalam Pengembangan Perbankan Syariah

Sebagaimana tercermin dalam Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah memiliki dasar konstitusional yang kuat. Pasal 29 menyatakan bahwa dasar negara adalah Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal

33 menyatakan bahwa perekonomian negara dirancang sebagai usaha bersama dengan berlandaskan asas kekeluargaan. Kedua pasal tersebut menunjukkan nilai-nilai utama ekonomi Islam: ketuhanan, keadilan, kemaslahatan, dan kebersamaan.

Asshiddiqie (2018) konstitusi ekonomi Indonesia menempatkan keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama dari semua aktivitas ekonomi. Prinsip ini sejalan dengan tujuan ekonomi syariah. Di sisi lain, Syaugi (2017) berpendapat bahwa penerapan ekonomi syariah merupakan implementasi moral konstitusi, di mana nilai Ketuhanan Yang Maha Esa digunakan sebagai dasar etika untuk mengatur perekonomian nasional. Oleh karena itu, konstitusi tidak hanya memberikan legitimasi hukum untuk membangun sistem keuangan syariah yang berfokus pada keadilan dan kesejahteraan.

2. Regulasi Perbankan Syariah dan Kepastian Hukum bagi Industri Keuangan Syariah

Salah satu undang-undang utama yang memperkuat posisi hukum lembaga keuangan syariah di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan undang-undang ini, baik pelaku industri maupun nasabah memiliki perlindungan hukum, terutama dalam hal penyelenggaraan kegiatan usaha dan pengawasan kepatuhan prinsip syariah. Ilham & Kara (2021) mengatakan bahwa undang-undang ini memungkinkan pembentukan sistem ekonomi yang lebih stabil karena menggabungkan hukum nasional dan prinsip syariah.

Regulasi tersebut juga menegaskan peran Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam menjamin kesesuaian syariah. Sementara Henry Aspan et al. (2022) menyatakan bahwa UU No.21 Tahun 2008 meningkatkan kredibilitas industri dan memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat bagi nasabah, Nurhasanah & Panji (2017) menekankan bahwa ketentuan ini memperkuat legitimasi praktik perbankan syariah.

Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (2023), menunjukkan bahwa aset perbankan syariah mencapai sekitar Rp900,4 triliun, dengan pangsa pasar 7,3% dari total perbankan nasional. Pangsa pasar akan meningkat dari 6,17% pada 2023 menjadi 7,3%, mengikuti tren positif sejak 2019. Pertumbuhan yang konsisten ini menunjukkan bahwa regulasi yang kuat sangat membantu industri keuangan syariah di Indonesia berkembang dan berkembang.

Tabel 1. Pertumbuhan Aset Perbankan Syariah di Indonesia (2019-2023)

Tahun	Total Asset	Pangsa Pasar (%)
2019	538,32	6,17
2020	601,1	6,51
2021	713,1	6,78
2022	859,3	7,09
2023	900,4	7,30

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023.

3. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah dalam Perspektif Konstitusi dan Regulasi

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyelesaian sengketa adalah komponen penting dalam meningkatkan struktur hukum perbankan syariah. Menurut Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, konflik dalam transaksi syariah dapat diselesaikan dengan prinsip syariah, baik melalui lembaga arbitrase maupun Pengadilan Agama. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 memperjelas ketentuan ini. Putusan tersebut menetapkan bahwa Pengadilan Agama memiliki otoritas absolut untuk menangani sengketa yang muncul dari kegiatan perbankan syariah (Rasyid & Putri, 2019).

Putusan MK tersebut dianggap sebagai langkah penting dalam memperkuat kepastian hukum dan menyelaraskan praktik perbankan syariah dengan prinsip konstitusi. Sejalan dengan itu, Muhammad Rizali (2022) menilai bahwa penguatan peran Pengadilan Agama serta dukungan lembaga penyelesaian sengketa nonlitigasi seperti BASYARNAS mencerminkan semakin matangnya infrastruktur hukum syariah di Indonesia. Akibatnya, mekanisme penyelesaian sengketa perbankan syariah memiliki landasan hukum dan struktur kelembagaan yang jelas untuk memastikan keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan bagi para pihak yang bertransaksi.

4. Tantangan dan Prospek Sistem Keuangan Syariah di Indonesia

Walaupun dasar hukum dan peraturan perbankan syariah telah kukuh, banyak tantangan yang menghalangi pelaksanaannya di lapangan. Beberapa masalah utama yang diidentifikasi termasuk pemahaman masyarakat yang buruk tentang konsep keuangan syariah, kekurangan sumber daya manusia yang mahir dalam hukum ekonomi Islam, dan ketidakkonsistenan dalam menerapkan standar akuntansi syariah. Qimyatussa'adah & Sayeed (2024) menegaskan bahwa keseragaman standar pelaporan keuangan syariah sangat penting demi menjaga transparansi dan kepercayaan publik terhadap industri ini.

Selain itu, Uddin (2025), menyoroti bahwa keberlanjutan sistem keuangan syariah di masa depan sangat ditentukan oleh koordinasi yang kuat antara otoritas keuangan seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI. Senada dengan hal tersebut, Henry Aspan et al. (2022) berpendapat bahwa pembaruan regulasi serta penguatan kapasitas lembaga keuangan syariah merupakan langkah strategis untuk menghadapi tantangan globalisasi dan perkembangan teknologi digital. Dengan dukungan konstitusi, regulasi yang memadai, serta peningkatan literasi dan inovasi, sektor perbankan syariah Indonesia memiliki peluang besar untuk tumbuh menjadi pusat keuangan syariah yang berdaya saing di tingkat global.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap landasan konstitusional dan kerangka regulasi perbankan syariah di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki legitimasi hukum yang jelas dan sesuai dengan mandat konstitusi. Pasal 29 ayat (1) dan 33 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar filosofis untuk menjalankan perekonomian yang berkeadilan sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menegaskan posisi hukum perbankan syariah dalam sistem keuangan nasional dan

memastikan stabilitas hukum, kekuatan manajemen, dan konsistensi antara hukum nasional dan prinsip ekonomi Islam.

Sebaliknya, seperti yang dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, proses penyelesaian sengketa melalui Peradilan Agama menunjukkan integrasi antara prinsip konstitusi dan aturan syariah dalam praktik hukum. Namun, untuk memperkuat fondasi sektor ini, masih ada beberapa masalah yang perlu diperbaiki, seperti kurangnya pengetahuan tentang keuangan syariah, kebutuhan akan perubahan regulasi, dan standar akuntansi yang belum seragam. Perbankan syariah memiliki peluang besar untuk berkembang menjadi sistem keuangan yang inklusif, berkelanjutan, dan mampu bersaing secara global, selaras dengan tujuan ekonomi syariah, dengan dukungan kelembagaan seperti OJK, Bank Indonesia, dan DSN-MUI, serta peningkatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aspan, H., Tartib, M., & Wahyuni, E. S. (2022). Perspektif Ekonomi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Relevansinya Dalam Menghadapi Tantanganekonomi Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(5), 49–58.
- Asshiddiqie, J. (2018). *Konstitusi Keadilan Sosial : Serial Gagasan Konstitusi Sosial Negara Kesejahteraan Sosial Indonesia*. Buku Kompas.
- Ichsan, Nurul Ahsan, M. (2023). *PENGANTAR PERBANKAN*. Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Ilham, & Kara, M. H. (2021). Hukum Perbankan Syariah (Dilengkapi Perlindungan Hukum Nasabah Perbankan Syariah dan Penyelesaian Sengketa di Pengadilan Secara Litigasi dan Non Litigasi). In *CV. Cahaya Bintang Cemerlang*.
- Khoirudin, & Marwadi. (2025). Sistem Perbankan Syariah dan Landasan Filosofinya. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(204), 240–251.
- Muhajil, A., Asril, & Azhar, Z. (2024). Peran dan Tantangan Perbankan Syariah dalam Sistem Keuangan Global. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(1), 13–23.
- Muhammad, R. (2022). Hambatan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia (Suatu Tinjauan Kritis Terhadap Undang-Undang No.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah). *JOURNAL OF ISLAMIC AND LAW STUDIES*.
- Nurhasanah, N., & Panji, A. (2017). *Hukum Perbankan Syariah Konsep dan Regulasi*. Sinar Grafika.
- Nurhikmah, A. H., Fitri, A. O., & Bahrudin, M. (2025). *Inflasi : Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Perbankan Analisis Peran Digitalisasi Terhadap Peningkatan Inklusi Keuangan Syariah Di Indonesia Inflasi : Jurnal Ekonomi , Manajemen dan Perbankan*. 2, 70–76.
- Otoritas Jasa Keuangann (OJK). (2023). *Statistik Perbankan Syariah*. OJK. ojk.co.id
- Pradina, M. A., & Sunandar, H. (2023). Aspek Yuridis (Landasan Hukum) dan Dasar Hukum Operasional Perbankan Syariah di Indonesia. *SHARING: Journal of Islamic Economics, Management and Business*, 2, 1–7.
- Qimyatussa'adah dan Raihand Ramadhani Abdul Sayeed. (2024). the Dynamics of Implementing Sharia Accounting Standard in Sharia Financial Institution. *International Journal of Islamic Banking and Finance Research*, 12(1), 1–12.

<https://doi.org/10.46281/ijibfr.v12i1.2272>

- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). The Authoority Of Dispute Settlement An Analysis of Constitutional Court ' s Decision Number 93 / PUU-X / 2012. *Jurnal Yudisial*, 12(2), 159–177.
- Rusby, Z. (2017). *MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH* (M. S. Dr. Nurman (ed.)). Pusat Kajian Pendidikan Islam UIR.
- Syaugi. (2017). Konstitusi Ekonomi Syariah di Indonesia (Melacak Argumen Konstitusi terhadap Penerapan Ekonomi Syariah). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 11.
- Uddin, S. (2025). Legal Foundations for Shariah-Compliant Islamic Banking in Pakistan: Challenges and the Way Forward. *SSRN Electronic Journal*, 69–86. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5149088>